



PUTUSAN

Nomor: 93/Pdt.G/2018/PN.Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SULFAT LIDAWA, Lahir di Desa Tutumaloleo, 28 Pebruari 1991, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Tolonuo RT. 004/RW. 02, Kecamatan Tobelo Utara, Kota Kabupaten Halmahera Utara

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUHJIR NABIU, SH.MH., IKSAN KANAHA,SH., JURAIT LIDAWA,SH. dan IKSAN MAUJUD, SH.**, Adalah Advokat/Pengacara dan kandidat Advokat pada Kantor hukum **YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA**, berkedudukan di Kantor Cabang, Jl. Prajurit Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kec, Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa khusus **Nomor: 02/SKH.PDT/YBH-JUSTICE.MU/XI/2018 tanggal 22 November 2018**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal Kamis 22 November 2018, dibawah Register Nomor: 207/SK/2018/PN.TOB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

- 1. ABU BAKAR LOKU**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. Hi. ISMAIL LOKU**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan, Tani, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3. Hj. MAHAFIA RATE**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

halaman 1 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H., ISKANDAR YOISANGADJI, S.H.,M.H., TAUFIC SYAHRI LAYN, S.H., M.H., MARLON JOISANGADJI, S.H, DAN IRWAWANTO MALIK, S.H** Kesemuanya Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAT MALUT), beralamat di Ji. Rambutan, RT 01 / RW 02, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal Senin 11 Februari 2019, dibawah Register Nomor: 29/SK/2019/PN.TOB, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Nopember 2018 dalam Register Nomor: 93/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sekitar bulan Desember Tahun 2010, Penggugat dan Tergugat bertemu di Kampus UNISA Palu Sulawesi Tengah, dan sejak itu pula terjalinlah hubungan pacaran antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini pada Tahun 2018 ;
2. Bahwa setelah sekian lama antara Penggugat dan Tergugat menjalin Hubungan Pacaran barulah pada tanggal 7 September 2018, melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III datang menemui kedua orang Tua dan keluarga Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk melamar Penggugat supaya dinikahkan dengan Tergugat I, selanjutnya disepakati biaya kebutuhan persiapan acara Pernikahan diantaranya uang tunai sebesar **Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan tambahan Bahan Makanan berupa beras 200 Kg, Terigu 50 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter ;
3. Bahwa setelah kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada poin dua diatas, lanjutan pada pertemuan yang kedua kalinya sekitar tanggal 15 Oktober 2018, Keluarga Tergugat memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan uang tunai dan bahan makanan tersebut, selanjutnya di tentukan Tanggal Pernikahan yakni pada Tanggal 18 November 2018 yang merupakan waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun pertemuan saat itu sedikit

halaman 2 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alot oleh karena terjadi perselisihan tentang Teknis Pelaksanaan adat pasca akad nikah dimana keluarga Tergugat menginginkan setelah akad nikah kedua mempelai langsung digiring ke Rumah Tergugat di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat, namun tidak di setujui oleh keluarga Penggugat sebaliknya, yang di ingin oleh Keluarga Penggugat agar kedua mempelai tetap bertahan sampai pada besok harinya, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersi keras agar akad nikah usai langsung kedua mempelai digiring kerumahnya, bahkan para Tergugat sempat mengancam akan menunda pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga pada Bulan Januari 2019, meskipun hal demikian terjadi, namun keluarga Penggugat tidak sedikitpun menanggapi ancaman para Tergugat tersebut demi kelancaran prosesi akad nikah ;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah mempersiapkan secara matang acara pernikahan yang dimulai dari persiapan, malam Rorior (malam Kerja sama) persiapan undangan kepada khalayak, Kerabat, Instansi dan Keluarga, tetangga dan lain-lain hingga tiba pada hari acara puncak akad Nikah, namun sampai pada jam dan tanggal yang sudah di tentukan ternyata Tergugat dan Para Tergugat telah dengan sengaja membatalkan secara sepihak yang pada akhirnya prosesi akad nikah tidak bisa berlangsung oleh karena para tergugat telah melarikan diri ;
5. Bahwa terhadap duduk perkara dalam permasalahan ini sebagaimana yang telah di uraikan di atas tergugat dan tergugat I dan tergugat II karena telah mengatur rencana pembatalan pernikahan secara sepihak sebab ayah dari tergugat selalu bersi keras bahwa pernikahan ini harus dibatalkan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain kemudian pergi secara diam-diam akibatnya Penggugat dan keluarga penggugat harus menanggung malu di hadapan seluruh para tamu undangan, sangat menjatuhkan harkat dan martabat penggugat dan keluarga besar penggugat dengan telah menggar kesepakatan yang di sepakati sebelumnya ;
6. Bahwa dengan segala cara dan upaya keluarga Penggugat telah berusaha keras menghubungi lewat telpon namun tetap saja Tergugat memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut penggugat ingin Para Tergugat bersikap baik dan saling pengertian sebab ini demi terjalinnya hubungan keluarga sebab yang dipermasalahkan adalah hal-hal teknis saja tapi bukan berarti dengan bersikap membatalkan perkawinan secara diam-diam pada saat acara yang telah berlangsung dengan begitu ramainya para tamu undangan yang sudah menanti

halaman 3 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Tergugat beritikad baik untuk bertanggungjawab atas apa yang sudah dijanjikan kepada penggugat bahwa tergugat akan tetap bertahan dan melanjutkan pernikahan walaupun kedua orang tuanya tidak ikut, malahan justeru tergugat bersikap seperti orang tuanya dan pergi bersama bahkan menghentikan para tamu undangan yang bergegas ke tempat acara dengan mengatakan acara nikah tidak jadi di batalkan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, yang nyatanya melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* yang dengan sengaja mempermalukan, menjatuhkan harkat dan martabat keluarga, menipu Penggugat yang dengan Melawan Hukum telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati secara bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai istilah “perjanjian perkawinan” serta hukum Adat dan Yurisprudensi Putusan MA (No. 522K/Sip/1994) ;
Sebagaimana di kutip sebagai berikut: secara tegas menyatakan tidak menempati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah perbuatan melawan Hukum. Karena itu pula, Tergugat dihukum membayar ganti rugi berupa denda kepada Penggugat ;

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian dan Penggugat dan keluarga harus menanggung malu di hadapan para tamu undangan disebabkan Penggugat tidak dapat melangsungkan acara akad Nikah maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk mengembalikan nama baik harga diri penggugat dan keluarga besarnya berupa:

KERUGIAN MATERIIL

Akibat untuk mengurus Hak Penggugat selama hingga dinaikkannya gugatan ini, maka kerugian yang ditimbulkan :

1. Biaya Pengurusan selama satu minggu ditaksir adalah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
2. Biaya Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum sebesar Rp . 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL

PENGUGAT merasa Kecewa dan Sakit Hati serta dipermalukan sekaligus mempermalukan Nama Baik Keluarga Besar, di Khalayak, Tetangga, Kerabat,

halaman 4 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang telah datang memenuhi Undangan Perkawinan namun batal kesemuannya itu tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk itu wajar PARA TERGUGAT dihukum dengan membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Dengan demikian total kerugian penggugat yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.1.5.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Lima Juta Rupiah) ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya **kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo**

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan para Tergugat membayar Kerugian Materil sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), kepada Penggugat ;
4. Menyatakan membayar Kerugian Immateril untuk mengembalikan nama baik harga diri penggugat sebesar 100.5.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Lima Juta Rupiah) ;
5. Menyatakan Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat secara publik ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Acquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir bersama Kuasanya Hukumnya tersebut, dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir pula Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S. Hi. La Hasan, SH.HM., sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) ;

halaman 5 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

A. SURAT KUASA TIDAK TEPAT/TIDAK BERDASAR

Bahwa dalam Bab XVI bagian 1 tentang sifat pemberian kuasa' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek), Pasal 1792 menyebutkan:

"pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Adapun mengenai kuasa khusus, Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek) ditegaskan bahwa:

"pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pembri kuasa."

Berkenaan batasan ruang lingkup kuasa, Pasal 1797 menyebutkan bahwa:

"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit".

Merujuk pada norma a quo, secara logika pemberian kuasa khusus merupakan suatu hubungan perikatan yang memberikan suatu "kuasa" kepada pihak lain (in casu kuasa hukum Penggugat) untuk melakukan suatu urusan tertentu atas nama pemberi kuasa (in casu Penggugat). Dengan kata lain, penerima kuasa (in casu Kuasa Hukum Penggugat) hanya bertindak atas nama Penggugat terhadap urusan tertentu dan tidak boleh melampaui diluar isi kuasa tersebut.

Berdasarkan logika normatif tersebut, surat kuasa haruslah tidak boleh menggunakan kepala surat (kop) Para Kuasa Hukum Penggugat, karena kuasa hukum ialah penerima kuasa, bukanlah pemberi kuasa (in casu Penggugat). Sedangkan Penggugatlah yang dalam hal ini sebagai pemberi kuasa. Bagaimana di-

halaman 6 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika-kan jika Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberikan suatu kuasa terhadap urusan tertentu kepada penerima kuasa (kuasa hukum penggugat) tetapi dalam surat kuasanya menggunakan kop atau kepala surat penerima kuasa?. Penggunaan kop atau kepala surat atas nama para kuasa hukum penggugat terhadap urusan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa (in casu kuasa hukum penggugat) tidak dapat diterima berdasarkan logika normatif KUHPerdara (burgerlijke wetboek).

Dengan demikian dalam pandangan kami bahwa hal itu tidak dibenarkan karena pemberi kuasa bukan dari Kantor Pengacara tersebut, tapi dari luar kantor atau bukan anggota kantor Pengacara. Yang semestinya surat kuasa tersebut tidak menggunakan kop surat.

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS /KABUR.

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam "perihal gugatan" tidak menyebut tentang apakah gugatan ini adalah gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang suatu peristiwa hukum (perjanjian/kesepakatan) yaitu adalah pembatalan pernikahan secara sepihak akan tetapi dalam petitum gugatan penggugat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang artinya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

halaman 7 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2018 tergugat II dan Tergugat III beserta keluarga datang melamar Penggugat melalui orang tua Penggugat dan pada kesempatan itu disepakati kebutuhan pernikahan sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yakni uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah), beras 200 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter.
3. Bahwa benar Para Tergugat beserta keluarga datang kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk menyerahkan uang persiapan pernikahan berikut bahan-bahan makanan sebagaimana dijelaskan diatas dan pada kesempatan itu disepakati waktu pernikahan pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Penggugat sendiri melalui Bapak Manaf Kane bahwa akad nikahnya dilaksanakan tepat jam 09.00 Wit (pagi hari) kemudian dilanjutkan dengan acara prosesi adat dan ramah tamah oleh karena di Desa Tolonuo tidak diperkenankan melaksanakan pesta/acara di malam hari sehingga semua acara harus selesai dilaksanakan di siang hari setelah semua rangkaian acara (Akad nikah, Acara Adat dan ramah tamah) selesai maka pada hari itu juga Para Tergugat balik ke Galela dengan membawa serta mempelai Wanita untuk pelaksanaan acara selanjutnya di rumah mempelai Pria dalam hal ini sebagai Tergugat I.
4. Bahwa tidak benar Para Tergugat langsung membatalkan begitu saja pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pada poin 4 Gugatan Penggugat, akan tetapi hal ini telah dibatalkan lebih dahulu setelah kesepakatan seperti pada poin 3 Gugatan Para Penggugat, hal mana pada tanggal 14 Nopember 2018, Orang Tua Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone, menyatakan bahwa pelaksanaan pesta adat sebagaimana yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2018 nanti dilaksanakan pada malam hari bukan lagi pada siang hari sehingga para Tergugat I nanti kembali ke Galela pada hari Senin pagi, Akan tetapi TERGUGAT II menolak dan bersikeras bahwa akad nikah dan seluruh prosesnya termasuk acara adat tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada poin 2 gugatan Para Tergugat diatas.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018, Ibu dari Penggugat kembali menghubungi Tergugat III melalui Handphone dengan mengatakan bahwa acara tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal akan tetapi Para Tergugat dan keluarga nanti kembali ke Galela sore hari. Oleh Tergugat III mengatakan bahwa tidak ada masalah yang penting kami jangan bermalam karena acara Doa selamat (sukuran) sudah ditetapkan pada malam Senin di kediaman Tergugat I.

halaman 8 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 Pada saat itu TERGUGAT II rnengutus Ikra Loku untuk mengantarkan surat (Model N.1-N5) keterangan Nikah dari Desa serta rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Galela Barat untuk selanjutya dicatat pada akta nikah. Pada saat itu utusan pihak Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II bahwa pihaknya merubah waktu akad nikah bukan lagi pada pagi hari sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, perubahan pada malam hari yakni malam senin, tetapi Para Tergugat tidak setuju sehingga acara pernikahan ditunda untuk dibicarakan kembali.
7. Bahwa tidak benar Para Tergugat tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, justeru sebaliknya ada itikad yang baik dan Para Tengugat, hal mana pada hari sabtu taggal 17 Nopemben 2018 Para Tergugat beserta keluarga sudah berada di Desa Tolonuo dalam rangka persiapan untuk acara akad nikah besok haninya yang direncanakan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2018 Pukul 09.00 Wit.
8. Bahwa atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak Penggugat tentang kesepakatan waktu agenda/acara menikah yang akan dilakukan pada malam hari maka jelas kesepakatan awal telah dilanggar dahulu oleh Pihak Penggugat.
9. Bahwa demikian pula terhadap gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang pembatalan secara sepihak kesepakatan antara Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat tentang agenda pernikahan antana Penggugat dan Tergugat I. menunjukan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian, tetapi disisi yang lain Gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana terdapat dalam Petitum poin 2 Gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah mencampur adukan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. tegasnya Perkara Wanprestasi tidak dapat digabungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dijelaskan dalam Gugatan Penggugat, maka dikarenakan sengketa ini jelas-jelas tentang perubahan waktu pernikahan secara sepihak oleh Pihak Penggugat maka mohon permohonan putusan serta merta tersebut untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Angung No.1875 K/Pdt/1984 "bahwa kaidah hukum: penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam suatu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan secara tersendiri". Juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Angung No.2643

halaman 9 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1994, tanggal 28 Mey 1999. "bahwa Kaidah Hukum: Mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan Gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan".

11. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, menjelaskan tentang tentang Kerugian Materil Penggugat berupa:

- a. Biaya pengurusan selama satu minggu.

Bahwa Penggugat tidak merinci secara detail kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,00 selama pengurusan satu minggu, sehingga patut untuk ditolak.

- b. Biaya jasa pengacara dan konsultan hukum sebesar Rp.100.000.000, 00.

1. Permintaan Kerugian Materil yang diminta oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan berlebihan karena Tergugat bukanlah Klien dan pengacara Penggugat maka tidak sepatutnya atau tidak semestinya Honorarium Pengacara Penggugat dan Biaya lain-lain dalam penanganan perkara di bebaskan kepada para Tergugat sebab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat Pasal 21 ayat (1) "Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak". Sehingga sangat tidak masuk dalam logika Para Tergugat dan Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk menghayal serta menuntut Honorarium Pengacara Penggugat dan Biaya lain-lain dalam penanganan perkara harus dibebankan kepada Tergugat yang tidak sama sekali mempunyai "Hubungan Hukum" dengan pengacara Penggugat.

2. Bahwa penggugat memakai/menggunakan YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA yang artinya penanganan perkara ini oleh Lembaga Bantuan Hukum seharusnya dilakukan secara Cuma-Cuma atau tidak dipungut biaya apapun atau gratis sehubungan pemberian jasa bantuan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam:

Pasal 1 Ayat (1) "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum".

pasal 20 "Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum".

halaman 10 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 "Pemberi Bantuan Hukum vana terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ".

Dengan demikian berdasarkan UU a quo di atas, maka kerugian Materil yang diminta oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan berlebihan.

12. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, menjelaskan tentang Kerugian Imateril sangat tidak jelas, hal ini dikarenakan penjelasan kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar Rupiah) akan tetapi ketika Penggugat dalam menyebutkan total kerugian Imateril sudah berbeda yaitu Rp."Rp.11.5.000.000 ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah") yang artinya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Total Rp"Rp.1.1.5.000.000 ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah"). Artinya angka total kerugian Imateril Penggugat didapatkan atau diperoleh dan mana sehingga dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupaiah) membengkak menjadi Rp."Rp.1.1.5.000.000,00" ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah").

13. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara total kerugian Imateril antara penyebutan Angka Nominal dengan Terbilang. Penyebutan angka Nominal yang ditulis dalam gugatan Penggugat "Rp.1.1.5.000.000,00" sedangkan terbilang "satu miliar seratus lima lima juta rupiah" menunjukan suatu ketidakjelasan angka Nominal mana yang harus digunakan antara Angka Nominal (Rp.1.1.5.000.000,00") ataukah yang harus digunakan adalah Terbilang ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah").

Dengan adanya penjelasan kerugian Imateril oleh Penggugat, Kami baru menemukan penyusunan kerugian Imateril yang sangat membingungkan dan hingga sekarang belum kami pahami dan sulit dimengerti. Dengan demikian dalil kerugian Imateril oleh Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

14. Bahwa dalam tuntutan Penggugat pada poin 4 tentang kerugian Imateril juga terdapat ketidakjelasan penyebutan antara Angka Nominal (100.5.000.000) dengan Terbilang (Satu Miliar seratus lima lima juta rupiah) artinya ketidak sesuaian tersebut mana yang harus digunakan sebagai angka kerugian Imateril yang sebenarnya.

halaman 11 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian dan ketidakjelasan antara kerugian Imateril dalam posita gugatan Penggugat dengan Petitum/Primair gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan total angka nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sedangkan dalam totalnya angka nominalnya "Rp.1.1.5.000.000,00" dengan terbilang "satu milyar seratus lima lima juta rupiah" sedangkan dalam Petitum/Primair pada poin 4 menyebutkan kerugian imateril sebesar (100.5.000.000) dengan Terbilang (Satu Milyar seratus lima lima juta rupiah) olehnya itu sudah dengan jelas gugatan Penggugat Kabur/obscure libel. Dengan demikian gugatan oleh Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon Tergugat I. II dan III / Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III / Para Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Para Penggugat ajukan dalam Eksepsi dan dalam Konpensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonpensi ini.
4. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

halaman 12 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2018 tergugat II dan Tergugat III beserta keluarga datang melamar pengugat melalui orang tua penggugat dan pada kesempatan itu disepakati kebutuhan pernikahan sebagaimana gugatan Penggugat pada poin dua (dua yakni uang tunai sebesar Rp. 25.000.000., (Dua puluh lima Juta rupiah), beras 200 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter.
6. Bahwa Para Penggugat beserta keluarga datang kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk menyerahkan uang persiapan pernikahan berikut bahan-bahan makanan sebagaimana dijelaskan diatas dan pada kesempatan itu disepakati waktu pernikahan pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Tergugat sendiri melalui Bapak Manaf Kane bahwa akad nikahnya dilaksanakan tepat jam 09.00 Wit (pagi han) kemudian dilanjutkan dengan acara prosesi adat dan ramah tamah oleh karena di Desa Tolonuo tidak diperkenankan melaksanakan pesta/acara di malam hari sehingga semua acana harus selesai dilaksanakan di siang hari setelah semua rangkaian acara (Akad nikah, Acara Adat dan ramah tamah) selesai maka pada hari itu juga Para Penggugat balik ke Galela dengan membawa serta mempelai Wanita untuk pelaksanaan acara selanjutnya di rumah mempelai Pria dalam hal ini sebagai Penggugat I.
7. Bahwa Para Penggugat tidak langsung membatalkan secara sepihak begitu saja pernikahan Antara Penggugat I dan Tergugat sebagaimana pada poin 4 Gugatan Konpensi, akan tetapi hal ini telah dibatalkan lebih dulu setelah kesepakatan seperti pada poin 6 Gugatan Rekonsensi Para Penggugat, hal ini pada tanggal 14 November 2018, orang Tua Tergugat menghubungi Penggugat I melalui Handphone, bahwa pelaksanaan pesta adat sebagaimana yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2018 nanti dilaksanakan pada malam hari bukan lagi pada siang hari sehingga Penggugat I nanti kembali ke Galela pada hari Senin pagi, Akan tetapi Penggugat II menolak dan bersikeras bahwa akad nikah dan seluruh prosesinya termasuk acara adat tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada poin 6 gugatan Rekonsensi Para Penggugat diatas.
8. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018, Ibu dari Tergugat kembali menghubungi Penggugat III melalui Handphone dengan mengatakan bahwa acara tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal akan tetapi para penggugat dan keluarga nanti kembali ke Galela sore hari. Oleh penggugat III mengatakan bahwa tidak ada masalah yang penting kami jangan bermalam karena acara Doa selamat (sukuran) sudah ditetapkan pada malam Senin.

halaman 13 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Para Penggugat beserta keluarga sudah berada di Desa Tolonuo dalam rangka persiapan untuk acara akad nikah besok harinya yakni tanggal 18 November 2018 Pukul 09.00 Wit. Pada saat itu Penggugat II mengutus Ikra Loku untuk mengantarkan surat (Model N.1-N5) keterangan Nikah dari Desa serta rekomendasi Kepala KUA Kecarnata Galela Barat untuk selanjutnya dicatat pada akta nikah. Pada saat itu utusan pihak Tergugat menyampaikan kepada Penggugat II bahwa pihakya merubah waktu akad nikah bukan lagi pada pagi hari sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya akan tetapi pada malam hari yakni malam senin akan tetapi Para Penggugat tidak setuju.
10. Bahwa Atas dasar informasi tersebut, Penggugat II mengutus Rusdi Sadik untuk menemui orang tua Tergugat guna membicarakan perihal waktu akad nikah. Rusdi Sadik diterima oleh orang tua Tergugat yakni Rusdi Lidawa dan Sadikin Lidawa, pada saat itu Rusdi Sadik selaku utusan dari pihak Para Penggugat menyampaikan keberatan mengenai perubahan waktu akad nikah dan oleh keluarga Tergugat setuju bahwa akad nikah tetap dilaksanakan Pukul 09.00 pagi hari akan tetapi diawali dengan acara keluarga yaitu khataman Qur'an Jam 07:30 sehingga Para Penggugat dan keluarga menunggu sampai acara tersebut selesai baru dilanjutkan akad nikah yang dirangkaikan dengan acara adat (pesta adat) akan tetapi setelah selesai nikah hanya para Penggugat dan Keluarga yang pulang ke Galela sementara Tergugat (mempelai wanita) belum di ijinan ikut bersama-sama nanti hari seninnya baru diantar oleh orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat mengikuti tes CPNS dan persiapan prosesi adat.
11. Bahwa setelah Rusdi Sadik menyampaikan keinginan keluarga Tergugat kepada Para Penggugat, mengenai mempelai perempuan yang tidak ikut bersama ke Galela setelah akad nikah maka Penggugat II dan Penggugat III tetap bersikeras bahwa setelah akad nikah dilaksanakan berikut prosesi adatnya Tergugat (mempelai wanita) harus tetap dibawa serta pulang ke Galela oleh karena acara yang telah disiapkan Para Penggugat Di Desa Ngidiho Galela ini dibuat atau ditentukan karena atas dasar kesepakatan awal seperti pada poin 6 Gugatan Rekonpensi Para Penggugat.
12. Bahwa agenda Doa Selamat akan dilaksanakan pada malam senin dan acara keluarga dilaksanakan hari senin yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan sangat tidak mungkin acara keluarga dapat dilaksanakan tanpa kehadiran

halaman 14 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (mempelai perempuan). Pendirian Para Penggugat tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai tata cara Prosesi akad nikah berikut acara adat dan ramah tamah pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana dijelaskan pada poin enam (6) Gugatan Rekonpensi Para Penggugat diatas.

13. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik kembali mengutus Rusdi Sadik untuk menyampaikan maksud Para Penggugat kepada orang tua Tergugat, Oleh Rusdi Sadik selaku utusan Para Penggugat menyampaikan bahwa keinginan kalian (Keluarga Tergugat) telah saya sampaikan kepada Para Penggugat akan tetapi mereka (Para Penggugat) berkeinginan bahwa prosesi akad nikah dan acara adat tetap sesuai dengan kesepakatan awal (kesepakatan tanggal 15 Oktober) sehingga Para Penggugat pulang ke Galela tetap membawa serta Tergugat selaku mempelai wanita walaupun hari senin Tergugat mengikuti tes CPNS maka nanti Hari Senin pagi Penggugat I dan Tergugat sama-sama datang ke Tobelo untuk ikut tes CPNS". Akan tetapi penyampaian Rusdi Sadik tidak diterima bahkan keluarga Tergugat sudah marah-marah. Pada saat yang sama Rusdi Sadik lanjut menyampaikan keinginan para Penggugat dengan mengatakan bahwa "saya mohon maaf dengan rasa terpaksa saya harus menyampaikan keinginan para Penggugat jika BapakBapak/ pihak keluarga tergugat tetap bertahan pada pendirian maka besok hari (hari Minggu) Para Penggugat akan pulang ke Galela untuk bikin persiapan lagi dan pernikahan nanti akan dilaksanakan Bulan Januari 2019. Perkataan Rusdi Sadik tersebut disambut oleh Sadikin Lidawa (keluarga Tergugat) dengan mengatakan bahwa "Kalau begitu pernikahan dibatalkan dan soal kerugian (uang persiapan perkawinan) kami tidak akan kembalikan lagi kepada para Penggugat walaupun dipengadilan mana saja kami siap". Atas dasar pernyataan Sadikin Lidawa tersebut kemudian pada hari minggu Para Penggugat kembali ke Galela sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Artinya dalam perkara a quo bukanlah Para Penggugat yang membatalkan pernikahan tetapi justru sebaliknya keluarga Tergugat yang membatalkan pernikahan.

14. Bahwa Para Penggugat beritikad baik maka pada hari senin tanggal 20 November 2018, Penggugat III bersama dengan Rusdi Sadik datang ke Tolonuo dengan maksud membicarakan kembali agenda perkawinan dimana Penggugat III telah siap jika ada denda adat atau denda lainnya akan tetapi sebelum bertemu dengan keluarga Tergugat, Kepala Desa Tolonuo melalui 2 (dua) orang stafnya memerintahkan Penggugat III bersarna Rudi Sadik meninggalkan

halaman 15 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolonuo malam itu juga sehingga Penggugat III pulang dan tidak bertemu dengan keluarga Tergugat.

15. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana dijelaskan diatas maka Para Penggugat sangat dirugikan dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Tergugat tentang agenda/acara prosesi pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat harus pulang, padahal di kediaman Para Penggugat di Desa Ngidiho Galela telah dipersiapkan acara Syukuran yang mengakibatkan Para Penggugat menanggung Malu.
16. Bahwa atas dasar pembatalan kesepakatan seperti dijelaskan diatas tentang agenda-agenda acara pernikahan tersebut telah jelas bahwa Pihak Para Pengugat sangat dirugikan,

Secara Materil.

1. Uang Tunai yang diberikan = Rp.25.000.000,00
2. Beras 200 Kg = Rp.1.440.000,00
3. Terigu 50 Kg = Rp.400.000,00
4. Gula 25 Kg = Rp.425.000,00
5. Minyak goreng = Rp.240.000,00
6. Sapi 1 Ekor = Rp.7.000.000,00

Dengan Total = Rp.34.505.000,00

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus gugatan Rekonsensi ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar Janji atau Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 34.505.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya
DALAM EKSEPSI, DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI tersebut, Penggugat
halaman 16 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. TENTANG SURAT KUASA TIDAK TEPAT/TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya dalam Gugatan dan membantah serta menolak dengan keras dalil-dalil Para Tergugat dalam Jawaban ;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau dikesampingkan ;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat pada halaman 2, bagian A yang mendalilkan SURAT KUASA TIDAK TEPAT/TIDAK BERDASAR, sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, pada halaman 2 a quo yang merujuk pada pasal 1792 dan pasal 1797 KUHPerdara (burgerlijke wetboek), pada pokoknya Para Tergugat tidak menjelaskan secara detail, maksud bantahannya dari pasal tersebut terhadap surat Kuasa Khusus Penggugat dan hanya mengutip bunyi pasal tersebut, sebab yang di soroti hanyalah Surat Kuasa Penggugat yang menggunakan kop/kepala Surat sehingga menurut logika Para Tergugat tidak dibenarkan, dalam hal ini Penggugat tegaskan bahwa Para Tergugat (in casu Kuasa para Tergugat) kurang pemahamannya sehubungan dengan penjelasan pasal-perpasal dalam KUHPerdara, hal mana pada pasal-pasal yang didalilkannya tersebut di hubungkan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dimana hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus, dan telah di sempurnahkan dan diperbaiki, oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R.I, ("SEMA"), yaitu diantaranya (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Berdasarkan ke - 4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulas Surat Kuasa Khusus adalah:
 - 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;

halaman 17 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) ;

4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya ;

Bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil, jika mengacu terhadap surat kuasa Penggugat a quo sudahlah tepat meskipun menggunakan kepala surat/kop, karena pada intinya surat kuasa telah menyebutkan hal-hal yang diperjanjikan menurut kuasanya ;

Bahwa atas dasar uraian diatas terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan ditingkat Eksepsi dengan MENOLAK EKSEPSI Para Tergugat ;

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS KABUR

1. Bahwa mencermati Surat Jawaban Para Tergugat nampak Para Tergugat tidak membaca dengan baik atau berpura-pura tidak memahami Surat Gugatan Penggugat sehingga menganggap Surat Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat meskipun dalam perihalnya tidak di tulis apakah Gugatan tersebut adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, namun dan posita yang diuraikan hingga sampai pada Petitum. Penggugat telah dengan detail mengurai terjadinya sebab akibat sebuah peristiwa hukum yang dialami antara Penggugat dan Para Tergugat, yakni Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang meianggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- ada perbuatan melawan hukum ;
- ada kesalahan ;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;
- ada kerugian ;

Bahwa atas dasar uraian diatas terdapat cukup alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan ditingkat Eksepsi dengan menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

halaman 18 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon uraian pada bagian Eksepsi ditarik masuk kedalam dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak keras dalil Jawaban Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dianggap sebagai telah ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa mengamati Surat Jawaban Para Tergugat nampak, tidak ada yang menolak pokok materi Gugatan Penggugat atau paling tidak Jawaban Para Tergugat lebih bersifat pengakuan dengan klausula artinya Para Tergugat mengakui peristiwa Rencana Pernikahan kemudian pembatalan pernikahan secara sepihak antara Penggugat dan Tergugat 1;
5. Bahwa Penggugat tetap menolak dengan tegas bantahan dalil Para Tergugat pada jawaban bagian POKOK PERKARA poin 1 Sampai dengan poin 8, yang merupakan sebuah kebohongan besar dan silat lidah serta memutar balikkan fakta dan untuk itu Penggugat akan buktikan pada bagian agenda persidangan PEMBUKTIAN ;
6. Bahwa terhadap Dalil bantahan Para Tergugat pada poin 9 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencampur adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dimana peristiwa hukum didasarkan pada kesepakatan Pihak Penggugat dan Tergugat terhadap agenda Pemikahan yang menunjukkan adanya suatu Kesepakatan atau perjanjian, namun disisi lain gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tidaklah berarti kabur, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa M. Yahya Ilarahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) rnengkomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (obscuur libel) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita ;
 - b. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan juga dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi MA dalam Putusan MA No. 2686 KiPdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Dalam bukunya, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak obscuur libel, karena Hakim dapat mempertimbangkan

halaman 19 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi. Hal sejalan dengan Putusan MA No. 886 KfPdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."

c. Bahwa Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang pertimbangannya menyatakan, "meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscur libelle".

d. Bahwa Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2012. Dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya menjelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah wanprestasi ;

- Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima ;

- Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.

7. Bahwa pada poin 11, sebagaimana dalil para Tergugat yang menyoroti biaya kerugian atas permintaan Penggugat dengan menghubungkannya antara Pembeli Kuasa dan Penerima Kuasa, adalah melampaui batas kewenangannya karena telah masuk dalam privasi Kuasa Hukum, bahwa honorarium Advokat telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi, tidak ada standar atau tarif baku mengenai honorarium jasa hukum advokat, sebab kembali kepada kesepakatan antara Klien dan Advokatnya ;

8. Bahwa pada halaman 7 poin 2, Jawaban Para Tergugat yang mendalilkan YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA, seharusnya memberikan

halaman 20 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum secara Cuma-Cuma, adalah tidak salah, namun juga jangan keliru mengenai pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Miskin dari Lurah atau Kepala Desa, nyatanya klien kami menyanggupi dan menyepakati pembayaran Jasa Advokat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan a quo ;

9. Bahwa YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA, berdiri sendiri dan mengusahan pendanaannya sendiri dari sumber yang tidak mengikat dan halal, bukan peserta penerima dana yang bersumber dari APBN, sehingga wajar-wajar saja jika YBH JUSTICE MALUKU UTARA, menerima Jasa dari kliennya sepanjang ia mampu, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada BAB VII PENDANAAN, Pasal 16 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

(1) "Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari: a. hibah atau sumbangan; dan atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, demikianlah alasan hukum Penggugat agar Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak dangkal dalam memahami undang-Undang a quo ;

10. Bahwa perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut cukup nyata dan dapat dibuktikan, semuanya terurai dalam Surat Gugatan, sedangkan Jawaban Para Tergugat sama sekali tidak berarti, tidak menggoyahkan bahkan lebih meneguhkan Gugatan Penggugat dan karena itu sepatutnya Jawaban Para Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dalil-dalil para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 1 s/d 15, dianggap telah termuat dalam Replik juga merupakan bagian dan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun membantah dan menolak segala dalil-dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi sekeras-kerasnya ;

2. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang di mintakan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, adalah tanpa dasar, dan ngawur sehingga patut di TOLAK, hal ini sejalan dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor:

halaman 21 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980: Petition tentang Ganti Rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut; Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam Gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa, Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi yakni dengan sengaja membatalkan pernikahan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ;

4. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas maka dalil-dalil para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang menuntut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan dan harus ditolak serta dikesampingkan ;

Bahwa alas dasar segala uraian di atas kiranya telah cukup alasan dan karena itu Penggugat mohon, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara No. 93/PDT.G/2019/PN.TOB, menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana terperinci dalam Surat Gugatan ;

Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;

III. DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

PRIMAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tobelo cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat I. II dan III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

halaman 22 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Eksepsi kami semula dan menolak seluruh dalih gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya.

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Penggugat poin 3 yang menyatakan "...pada pokoknya Para Tergugat tidak menjelaskan secara detail, maksud bantahannya dari pasal tersebut terhadap surat Kuasa Khusus Penggugat dan hanya mengutip bunyi pasal tersebut, sebab yang disoroti hanyalah surat kuasa penggugat yang menggunakan kop/kepala surat sehingga menurut logika para tergugat tidak dibenarkan, dalam hal ini Penggugat tegaskan bahwa para Tergugat (in casu kuasa para Tergugat) kurang pemahamannya sehubungan dengan dengan Penjelasan pasal per-pasal dalam BKUHPerdata, . . ." padahal Penggugat sendiri tidak cermat membaca Pasal 1792 KUHPerdata(burgerlijke wetboek) yang mengatur:

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya rnenyelenggarakan suatu Ketentuan a quo, mengandung maksud pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian (last geving) dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjalankan kuasa tertentu atas nama pihak pertama. Dengan logika tersebut, frasa "untuk atas namanya" menunjukkan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu melahirkan perwakilan yang membawa akibat yaitu pertanggungjawaban karena perjanjian (contractuele vertegenwoordigings). Dengan demikian, maka tafsir yang benar ialah surat kuasa haruslah tidak boleh menggunakan kepala surat (kop) para kuasa hukum Penggugat, sebab kuasa hukum hanyalah penerima kuasa yang menjalankan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa (in casu Penggugat) . Bagaimana mungkin Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberikan suatu kuasa khusus kepada penerima kuasa (in casu kuasa hukum Penggugat) tetapi dalam surat kuasanya menggunakan kop/kepala surat penerima kuasa? Seharusnya legal reasoning yang benar ialah jika Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa (in casu kuasa hukum Penggugat) digunakan kop atau kepala surat dari Penggugat selaku pemberi kuasa, karena Penggugatlah yang berkuasa atau yang memiliki kehendak hukum (bekwaarnheid), dan kop atau kepala surat dan kuasa hukum Penggugat yang notabene hanyalah pihak yang menjalankan kuasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya tidaknya dalih Penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Adapun dalih Penggugat yang mencantumkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yakni antara lain (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii)

halaman 23 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962. Padahal kedua SEMA tersebut telah dicabut oleh SEMA Nomor No. 01 Tahun 1971 (Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 15), sedangkan SEMA Nomor No. 01 Tahun 1971 dicabut oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994 dengan muatan mengatur sebagai berikut:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara lain sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru."

Atas dasar ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994a quo, tidaklah benar apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 3 replik-nya. Dengan mencantumkan SEMA yang sudah tidak berlaku adalah kesesatan penalaran hukum yang dilakukan penggugat. Maka dari itu, patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalih-dalih penggugat tersebut.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan dalih Replik Penggugat DALAM EKSEPSI huruf B poin 1 Dan 2 nampak jelas Penggugat tidak memahami unsur dalam Menyusun Gugatan sebab seperti dalih Tergugat dalam EKSEPSI, JAWABAN KONPENSASI dan GUGATAN REKONPENSASI Tergugat menyatakan bahwa "penggugat dalam "perihal gugatan" tidak menyebut tentang apakah gugatan ini adalah gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum", artinya gugatan Penggugat tidak kami pahami apakah Gugatan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum sebab dalam perihal Gugatan Penggugat tidak jelas Gugatan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum ditambah lagi dalam pokok Gugatan Penggugat yang tidak jelas menambah bingung Tergugat. Hal ini karena Gugatan wanprestasi dan gugatan

halaman 24 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Seperti pada Pasal. 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa dalam Replik Penggugat pada huruf B poin 2 yang menyatakan ". . .namun dari posita yang diuraikan hingga sampai pada petitum Pen ggugat telah dengan detail rnengurai terjadinya sebab akibat sebuah peristiwa hukum yang dialami antara Pen ggugat dan Para Tergugat yakni perbuatan melawan hukum,.. ." padahal jelas Penggugat secara ugal-ugalan menggabungkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum dalam posita Penggugat dengan menguraikan pada poin 3 gugatannya telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait prosesi pernikahan tanggal 15 oktober 2018 dan menyepakati tanggal pernikahan pada tanggal 18 November 2018. Adapun Penggugat juga menguraikan dalam kesimpulan poin 6 bahwa ". . .menipu Penggugat yang dengan melawan hukum telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati secara bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai istilah 'perjanjian perkawinan', kemudian Penggugat berkesimpulan "bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.. ." berdasarkan uraian Penggugat tersebut, sungguh disayangkan Penggugat tidak memahami bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum (PMH). Perbedaan prinsipil tersebut sebagai berikut:

Ditinjau		
dan	Wanprestasi	PMH
Sumber	Wanprestasi menurut Pasal	PMH menurut Pasal 1365
hukum	1243 KUHPer timbul dari	KUHPer timbul akibat
	persetujuan (agreement)	perbuatan orang
Timbulnya	Hak menuntut ganti rugi	Hak menuntut ganti rugi
hak	dalam wanprestasi timbul	karena PMH tidak perlu

halaman 25 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut	dari Pasal 1243 KUHPer,	somasi. Kapan saja
	yang pada prinsipnya	terjadi PMH, pihak yang
	membutuhkan pernyataan	dirugikan langsung
	lalai (somasi)	mendapat hak untuk
		menuntut ganti rugi
Tuntutan	KUHPer telah mengatur	KUHPen tidak mengatur
ganti rugi	tentang jangka waktu	bagaimana bentuk dan
	perhitungan ganti rugi	nincian ganti rugi.
	yang dapat dituntut, serta	Dengan demikian, bisa
	jenis dan jumlah ganti	digugat ganti rugi nyata
	rugi yang dapat dituntut	dan kerugian irnmateriil
	dalam wanprestasi	

Berdasarkan perbedaan tersebut, tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan. Hal itu juga merujuk Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 3. 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan "Penggabungan auctatan nerbuatan melawan huicum dencian perbuatan inqkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." Selain itu, merujuk pula pada Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor: 571 PK/Pdt/2008 tanggal 1 juli 2009 dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) sebagai berikut:

"Bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawan hukum, dengan petitum hanya menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestas atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan."

Dengan demikian, sungguh keliru dalih Penggugat pada Replik yang menguraikan dasar-dasar hukum memperbolehkan penggabungan dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan. Padahal telah jelas dan terang bahwa penggabungan tersebut adalah terlarang dan bertentangan dengan tata tertib beracara.

halaman 26 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat sejak semula terdapat cacat dalam bentuk dan hukumnya karena menggabungkan Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu Gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

5. Bahwa dengan adanya penyebutan bangunan konstruksi hukum yang tidak benar yakni perbuatan melawan hukum, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada jawaban kami semula, dan menolak semua dalih dalih Penggugat kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya.

2. Bahwa semua dalih-dalih dalam Eksepsi maupun dalam duplik, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa kami menolak dalih Replik Penggugat point 4 yang keliru menyimpulkan bahwa Para Tergugat tidak menolak dan mengakui dalil Gugatan Penggugat atau Para Tergugat telah mengakui membatalkan secara sepihak pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Gagal Paham karena Para Tergugat telah dengan tegas membantah gugatan Penggugat seperti dapat dilihat dalam DALAM KONPENSİ Para Tergugat Poin 1 sampai 8 yang disampaikan pada tanggal 11 Februari 2019. Maka Penggugat harus membaca dan memahami kembali EKSEPSI, JAWABAN KONPENSİ dan GUGATAN REKONPENSİ agar terdapat pemahaman yang utuh oleh Penggugat. oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

4. Bahwa dalih Replik Penggugat poin 5 yang menyatakan Para Tergugat yang mendalihkan "kebohongan besar, silat lidah dan memutar balikan fakta" adalah pernyataan yang sholim karena Penggugat belum membuktikan tetapi telah menuduh Para Tergugat seperti ini, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Memaafkan Penggugat. Oleh karena itu dalih tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa dalih Replik Penggugat poin 6 sangatlah keliru oleh karena itu wajar apabila Para Tergugat mendalihkan sebagaimana tersebut pada poin 9 JAWABAN KONPENSİ, sebab Gugatan Penggugat telah mencampur adukan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini perlu kami tanggapi bahwa

a. Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji

halaman 27 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Oleh karena itu Penggugat WAJIB melihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"). Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHP. Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, hal ini akan membingungkan Hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

b. Bahwa pada Replik Penggugat poin 6 Huruf (a) yang dikutip dalam artikel Website Hukum Online dengan Tajuk "MASALAH PENGGABUNGAN PMH DAN WANPRESTASI DALAM SATU GUGATAN" (Lihat: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ILT506b968dcec10/> gugatan-perdata-) hal ini menunjukkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seolah-olah mengutip secara langsung Pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 456, padahal kenyataannya tidak seperti itu yang di terangkan oleh Yahya Harahap. Penjelasan Yahya yang sebenarnya adalah "dalam putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 antara lain dijelaskan, penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam Suatu Gugatan, Melanggar Tata Tertib Beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan sendiri. Dalam posita, Gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan Obscur Libel, sehingga tidak dapat diterima".

Bahwa maksud dari pendapat Yahya Harahap diatas berkaitan dengan tidak dibolehkannya penggabungan antara Gugatan PMH dan Wanprestasi oleh karena itu dalam Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan dikategorikan obscur libel.

c. Bahwa pada Replik Penggugat poin 6 Huruf (b) dan (c) penggugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa adanya penggabungan antara PMH dan Wanprestasi dibolehkan tetapi Penggugat melalui kuasanya harus juga memahami bahwa penjelasan "Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan persitiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak obscur libel, karena Hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi". Bahwa konstruksi hukum dari Yahya Harahap berbeda karakteristik kasus dengan yang dialami oleh Penggugat karena dalam gugatan Penggugat menggambarkan Wanprestasi lebih dahulu baru menyatakan bahwa permasalahan ini adalah PMH

halaman 28 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Petitum Penggugat yang dianggap PMH bukan Wanprestasi seperti dijelaskan Yahya Harahap.

d. Bahwa pada Replik Penggugat poin 6 Huruf (d) penggugat melalui kuasanya keliru menafsir putusan tersebut hal ini karena perbedaan case dengan yang dialami Penggugat sebab Penggugat telah menggabungkan antara PMH dan Wanprestasi dalam Posita gugatan sedangkan Petitumnya menganggap hal ini adalah PMH bukan wanprestasi. Artinya antara maksud dari Putusan MA tersebut berbeda dengan case yang dialami Penggugat.

6. Bahwa dalih Replik Penggugat point 7 sangatlah keliru:

a. Bahwa penggugat harus pahami dengan baik maksud dan dalil JAWABAN KONPENSI Para Tergugat sebab bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat seperti pada poin 11 JAWABAN KONPENSI karena Penggugat melalui kuasanya meminta Honorarium dibayarkan oleh Para Tergugat, sedangkan berbanding terbalik dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Honorarium merupakan Privasi Kuasa Hukum. Artinya walaupun Honorarium adalah kesepakatan antara Kline dan Kuasa hukum maka kenapa honorarium kuasa hukum Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- diminta kepada Para Tergugat. Hal ini kalau dijelaskan sebagai melampaui batas kewenangan Para Tergugat kenapa dalam Gugatan Penggugat Meminta.

b. Bahwa kerugian Materil pada Gugatan Penggugat tentang Honorarium sangatlah keliru. Hal ini perlu dipahami bahwa honorarium bukanlah kerugian materil karena hal ini belum terjadi dan merupakan inisiatif Penggugat Sendiri yang dibebankan kepada Para Tergugat. Artinya kesepakatan yang sifatnya privat seperti yang dijelaskan Penggugat yang seakan-akan menjadi kerugian materil oleh penggugat dan dibebankan pada Para Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami apa itu kerugian Materil dan Imateril.

7. Bahwa dalam poin 8 replik Penggugat menyatakan ". . .namun, juga jangan keliru mengenai pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau miskin dari Lurah atau Kepala Desa, nyatanya klien kami menyanggupi dan menyepakati pembayaran Jasa Advokat.. ." padahal sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan "bantuan hukuin" dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU BH), disebutkan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 2 UU BH)" Sedangkan yang

halaman 29 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin." Adapun yang dimaksud "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU BH).

Dari definisi tersebut, sebenarnya telah gamblang ditegaskan bahwa dalam pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum in casu kuasa hukum penggugat selaku lembaga bantuan hukum (Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara) memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma alias gratis tanpa dipungut biaya kepada Penggugat (klien-nya) selaku penerima bantuan hukum/orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa.

Perlu bagi kuasa hukum Penggugat memahami juga filosofi UU BR dalam penjelasan umum UU BR yang secara expressis verbis menyatakan:

"Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat."

Dengan demikian, dasar filosofi a quo, sesungguhnya pemberian bantuan hukum pada hakikatnya ditujukan kepada orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Kalaupun sebagaimana dalih kuasa hukum penggugat yang menyatakan Penggugat menyanggapi untuk membayar jasa advokat seperti dalam uraian gugatan Penggugat, maka tidak selayaknyalah menggunakan lembaga bantuan hukum in casu kuasa hukum Penggugat (Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara). Karena bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi orang/kelompok orang yang tidak mampu membayar advokat.

8. Bahwa dalam replik poin 9, Penggugat telah keliru menafsirkan Pasal 16 dan (2) huruf b UU BH yang berbunyi "b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat." Padahal bunyi dari ketentuan dimaksud (pasal 16 UU BH) tidak dapat ditafsir lebih karena sudah ketat, dan ketentuan a quo, terkait beban pendanaan tidak dapat dikecualikan pada penerima bantuan hukum. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 20 UU BR yang menyatakan ;

halaman 30 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penenima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum ;

Berdasarkan larangan tersebut, kemudian uu a quo memberikan ketegasan berupa sanksi pidana, ketika pemberi bantuan hukum melanggar, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 21 UU BH.

9. Bahwa dalam replik poin 10, Penggugat telah keliru dan mengada-ngada karena, belum juga perkara ini masuk dalam pembuktian tetapi Penggugat telah mengklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa sesuai dengan dalih dalih Tergugat tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan karenanya segala tuntutan Penggugat hartuslah ditolak.

TANGGAPAN ATAS JAWABAN REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak memahami gugatan Rekonsensi dan tidak membaca serta tidak mencermati gugatan dari Penggugat Rekonsensi.

2. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak membaca gugatan dari Penggugat Rekonsensi dikarenakan pada poin 16 Gugatan telah dijelaskan secara rinci kerugian materil dan tidak meminta kerugian Imateril, oleh karena itu dari mana kerugian Imatenil yang dimaksud Penggugat Konpensi/Tengugat Rekonsensi.

3. Bahwa poin 3 jawaban Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sangat mengada-ngada karena membantah dalil Penggugat Rekonsensi dengan tidak memakai dasar.

4. Bahwa pada poin 4 Penggugat Konpensi/Tengugat Rekonsensi jelas tidak membaca gugatan dari Penggugat Rekonsensi karena tidak pernah menuntut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) akan tetapi hanya menyatakan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat

halaman 31 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil dalil Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM TANGGAPAN ATAS JAWABAN REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN REKONPENS Mohon putusan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Undangan Pernikahan atas nama Abubakar Loku dengan Sulfat Lidawa, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Rekomendasi Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: B-175 Kua.27.3.10/Pw.01/11/2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Nikah model N dan model NB, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Kantor Desa Tolonuo model N-1 sampai dengan N-5, Nomor: 140/208/XII/2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat keterangan Untuk Nikah, Nomor: 141/294/PD-NG/GB/XI/2018, model N-1 samapai dengan N-5, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Foto prosesi acara pernikahan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-6;

halaman 32 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan keadaannya sesuai dengan aslinya sebagaimana tersebut diatas dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya pihak Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Foto copy kwitansi tertanggal 15 November 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Nota belanja atas nama Hi Ismail Loku tertanggal 9 November 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Kantor Desa Ngidiho, model N-1, Nomor: 141/294/PD-NG/GB/XI/2018 atas nama Abubakar Loku, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Kantor Desa Ngidiho, Model N-2, Nomor: 141/295/PD-NG/GB/XI/2018, atas nama Abubakar Loku, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Persetujuan mempelai, Kantor Desa Ngidiho, model N-3, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Kantor Desa Ngidiho, model N-4, Nomor: 141/296/PD-NG/GB/XI/2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Orang Tua, Kantor Desa Ngidiho, model N-5, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Rekomendasi Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: B-175 Kua.27.3.10/Pw.01/11/2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Foto Copy Foto prosesi acara pernikahan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, sampai dengan T-9 tersebut setelah dicocokkan keadaannya sebagaimana tersebut diatas dan surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MANAF KHARIE:**

halaman 33 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Pengugat I Abubakar Loku ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 September tahun 2018 keluarga dari orang tua Tergugat I Abubakar Loku datang menemui orang tua dari Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk melamar Penggugat untuk dinikahkan dengan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa kemudian disepakati biaya pernikahan dengan kebutuhan biaya pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ditambahkan bahan-bahan makanan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter ;
- Bahwa selain kesepakatan kebutuhan acara pernikahan, juga disepakati tanggal pernikahan yaitu Akad nikah hari Minggu tanggal 18 November 2018 bertempat di rumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dilanjutkan dengan acara Resepsi pernikahan hari Senin tanggal 19 November 2018 bertempat di rumah mempelai laki-laki di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat kedatangan orang tua dari Tergugat I untuk meminang Penggugat, saat itu saksi juga berada di rumah Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2018 datang Tergugat II dan Tergugat III, di rumah orang tua Penggugat guna menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ditambahkan bahan-bahan makanan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter dan saat itu saksi juga turut hadir menyaksikan penyerahan uang dan sejumlah bahan-bahan makanan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Para Tergugat berdomisili di Desa Ngidiho, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan itu sendiri akan berlangsung pagi hari tepatnya jam 09.00 wit, namun setahu saksi perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Para Tergugat tidak mau untuk kedua mempelai bermalam di rumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara setelah akad nikah, dan harus langsung ke Desa

halaman 34 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara dirumah mempelai pria ;

- Bahwa setahu saksi persiapan-persiapan acara pernikahan telah dilaksanakan, diantaranya mempersiapkan surat-surat baik dikantor Desa maupun di Kantor Urusan Agama (KUH) serta membagikan undangan pernikahan dikarenakan saksi dari pihak keluarga perempuan juga yang mengurus surat-surat yang dimaksud, bahkan pada hari pernikahan tersebut sudah ada tamu undangan yang datang, namun tiba-tiba secara sepihak Para Tergugat membatalkan acara pernikahan dengan pergi meninggalkan Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

2. **Saksi JALIL GANI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Pengugat I Abubakar Loku ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 September tahun 2018 keluarga dari orang tua Tergugat I Abubakar Loku datang menemui orang tua dari Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk melamar Penggugat untuk dinikahkan dengan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa kemudian disepakati biaya pernikahan dengan kebutuhan biaya pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ditambahkan bahan-bahan makanan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter ;
- Bahwa selain kesepakatan kebutuhan acara pernikahan, juga disepakati tanggal pernikahan yaitu Akad Nikah hari Minggu tanggal 18 November 2018 bertempat dirumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dilanjutkan acara Resepsi pernikahan hari Senin tanggal 19 November 2018 bertempat dirumah mempelai laki-laki di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat kedatangan orang tua dari Tergugat I untuk meminang Penggugat, saat itu saksi tidak dilibatkan oleh keluarga Penggugat ;

halaman 35 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2018 datang Tergugat II dan Tergugat III, dirumah orang tua Penggugat guna menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ditambahkan bahan-bahan makanan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter dan saat itu saksi juga turut hadir menyaksikan penyerahan uang dan sejumlah bahan-bahan makanan tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum acara pernikahan saksi diberi tugas oleh pihak orang tua Penggugat untuk mengurus administrasi perkawinan, dikarenakan kapasitas saksi sebagai Pegawai Pembantu Pencatatan nikah;
- Bahwa setahu saksi keluarga Para Tergugat berdomisili di Desa Ngidiho, Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan itu sendiri akan berlangsung pagi hari tepatnya jam 09.00 wit, namun setahu saksi perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Para Tergugat tidak mau untuk kedua mempelai bermalam dirumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara setelah akad nikah, dan harus langsung ke Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara dirumah mempelai pria ;
- Bahwa setahu saksi persiapan-persiapan acara pernikahan telah dilaksanakan, diantaranya mempersiapkan surat-surat baik di Kantor Desa maupun di Kantor Urusan Agama (KUH) serta membagikan undangan pernikahan dikarenakan saksi dari pihak keluarga perempuan juga yang mengurus surat-surat yang dimaksud, bahkan pada hari pernikahan tersebut sudah ada tamu undangan yang datang, namun tiba-tiba secara sepihak Para Tergugat membatalkan acara pernikahan dengan pergi meninggalkan Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

3. **Saksi IKBAL MUMULATI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Penggugat I Abubakar Loku ;

halaman 36 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri mendapat undangan dari pihak mempelai wanita, dimana saksi hadir dalam acara pernikahan sesuai dengan undangan yaitu tertanggal hari Minggu tanggal 18 November 2018 tepatnya dirumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tepatnya sekitar jam 08.00 wit pagi hari dimana ketika saksi tiba di Desa Tolonuo dengan menumpang perahu, kemudian saksipun langsung menuju kerumah tempat dilangsungkannya acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setibanya saksi dirumah mempelai wanita sudah banyak tamu undangan yang hadir, namun kemudian saksi diberitahu oleh salah satu tamu undangan bahwa pernikahan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan mempelai pria sudah pulang ke Desanya yaitu di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu alasan apa sehingga pernikahannya dibatalkan oleh pihak mempelai pria ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menangapinya pada saat kesimpulan ;

4. **Saksi JIKRI KANAHA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Pengugat I Abubakar Loku ;
- Bahwa kapasitas saksi hanyalah sebagai penghubung dari pihak Penggugat terhadap pihak Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh pihak Penggugat untuk menanyakan kepada pihak Para Tergugat apakah acara pernikahan yang akan dilaksanakan di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara jadi dilaksanakan ataukah tidak, dan orang tua dari mempelai pria menyampaikan bahwa acara perkawinan tetap dilaksanakan, kemudian pagi harinya kembali ditanyakan kepada orang tua mempelai pria, dan orang tua dari mempelai pria menyampaikan bahwa perkawinan ditunda ;
- Bahwa saksi sempat juga menanyakan kepada mempelai wanita bahwa ia akan ikut siapa, dan mempelai wanita menyampaikan kepada saksi bahwa ia tetap mengikuti orang tuanya bukan mengikuti orang tua mempelai pria;

halaman 37 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika acara akad nikah akan berlangsung, dimana para tamu undangan sudah hadir, kemudian Para Tergugatpun pergi meninggalkan rumah mempelai wanita dan kembali ke Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Hamahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Tergugat membatalkan perkawinan dikarenakan Para Tergugat menginginkan setelah acara ijab Kabul selesai, langsung kedua mempelai dibawa ke Desa Ngidiho, dirumah mempelai pria, bukan harus menunggu esok hari ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menangapinya pada saat kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil sangkalannya pihak Tergugat I, II, serta III melalui Kuasa Hukumnya, telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi RUSDI SADIK:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Pengugat I Abubakar Loku ;
- Bahwa saksi adalah orang yang diutus dari pihak keluarga Para Tergugat untuk memfasilitasi acara perkawinan ;
- Bahwa awalnya ditanggal 15 Oktober keluarga dari pihak Para Tergugat datang mengantar bahan-bahan berupa makanan dan uang tunai yang merupakan bagian dari persiapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa uang tunai dan bahan-bahan tersebut antara lain uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ditambahkan bahan-bahan makanan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter ;
- Bahwa setelah uang tunai dan bahan-bahan makanan diserahkan kemudian dibuat kesepakatan yaitu dihitung dari bulan Safar dihitung 32 hari dari sekarang yaitu tanggal 18 November 2018 hari Minggu pukul 09.00 wit pagi hari bertempat di rumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dikarenakan di Desa Tolonuo tidak pernah diadakan acara malam hari ;

halaman 38 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 17 November 2018 saksi kembali diutus datang ke pihak Penggugat di Desa Tolonuo dengan membawa rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan setelah tiba di rumah Penggugat, orang tua Penggugat menyampaikan bahwa pernikahan dilaksanakan malam hari ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksipun kembali ke pihak Para Tergugat lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, namun saat itu pihak Para Tergugat menyampaikan bahwa mereka tetap dengan komitmen awal yaitu pagi hari tepatnya jam 09.00 wit ;
- Bahwa pihak mempelai perempuanpun menyampaikan bahwa setelah menikah pihak perempuan tidak bisa langsung dibawa ke pihak laki-laki, karena mau dipersiapkan segala sesuatu menyangkut kebutuhan adat, nanti esok baru pengantin perempuan dibawa ke Desa Ngidiho ;
- Bahwa kemudian pihak Para Tergugat mengatakan hal tersebut tidak bisa, dikarenakan menurut adat dari pihak laki-laki maka mempelai wanita harus dibawa kerumah mempelai laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi oleh karena kedua belah pihak saling mempertahankan keinginannya sehingga akhirnya saksipun menyampaikan agar pernikahan ini ditunda sampai bulan Januari tahun 2019 ;
- Bahwa setahu saksi alasan pihak orang tua Penggugat agar mempelai wanita dan mempelai laki-laki tinggal satu malam di Desa Tolonuo, keesokan paginya baru dilanjutkan acara di rumah mempelai laki-laki dikarenakan Penggugat mau ikut CPNS dan akan diadakan persiapan adat pembersihan diri di malam hari ;
- Bahwa ditanggal 18 November saksi sementara melakukan perjalanan dari Galela menuju Tolonuo, namun saksi sendiri tidak sampai ditempat berlangsungnya acara pernikahan di rumah mempelai wanita ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa ternyata acara perkawinan tetap dilaksanakan oleh pihak mempelai wanita, namun ternyata pihak mempelai laki-laki membatalkan dan kembali pulang ke Galela ;
- Bahwa setahu saksi baik dari pihak penggugat maupun pihak Para Tergugat ada surat undangan, dan surat undangan tersebut telah dibagikan, dan setahu saksi di rumah mempelai wanita saat hari perkawinan banyak tamu undangan yang hadir, namun akhirnya pulang karena perkawinan tidak jadi dilaksanakan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

halaman 39 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ASWAN DODUNGO:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dan Tergugat I, Abubakar Loku ;
- Bahwa masalah perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Tergugat I Abubakar Loku yaitu karena tidak jadinya perkawinan antara Penggugat Sulfa Lidawa dengan Pengugat I Abubakar Loku ;
- Bahwa saksi adalah orang mobilnya disewa oleh pihak keluarga Para Tergugat untuk berbelanja bahan-bahan makanan dan membawanya ke Desa Tolonuo dirumah mempelai wanita ;
- Bahwa berawal ketika saksi ditelepon oleh pihak Tergugat untuk pergi berbelanja bahan-bahan makanan dalam rangka persiapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa setelah bahan-bahan makanan telah dibeli kemudian saksi bersama keluarga Para Tergugat mengantarkan bahan makanan tersebut kerumah mempelai wanita tepatnya di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa bahan-bahan yang dibelanjakan untuk acara pernikahan antara lain beras 200 kg, terigu 50 kg, gula 50 kg, dan minyak goreng 25 liter, disamping itu juga dari pihak Para Tergugat ada menyerahkan uang berjumlah Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang tunai dan bahan-bahan makanan diserahkan kemudian dibuat kesepakatan yaitu dihitung dari bulan Safar dihitung 32 hari dari sekarang yaitu tanggal 18 November 2018 hari Minggu pukul 09.00 wit pagi hari bertempat di rumah mempelai wanita di Desa Tolonuo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa selain itu saat pertemuan penyerahan uang dan bahan-bahan makanan tersebut, saksi juga sempat mendengar bahwa nanti setelah acara pernikahan di rumah mempelai wanita, akan dilanjutkan dirumah mempelai laki-laki di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan menanggapinya pada saat kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Juni 2019 ;

halaman 40 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui, masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawaban-nya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Surat Kuasa Tidak Tepat/Tidak Berdasar ;

B. Tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas/Kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang Surat Kuasa Tidak Tepat/Tidak Berdasar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat mendalilkan bahwa surat kuasa haruslah tidak boleh menggunakan kepala surat (kop) Para Kuasa Hukum Penggugat, karena Kuasa Hukum ialah penerima kuasa, bukanlah pemberi kuasa (in casu Penggugat). Sedangkan Penggugatlah yang dalam hal ini sebagai pemberi kuasa. Bagaimana di-logika-kan jika Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberikan suatu kuasa terhadap urusan tertentu kepada penerima kuasa (kuasa hukum penggugat) tetapi dalam surat kuasanya menggunakan kop atau kepala surat penerima kuasa?. Penggunaan kop atau kepala surat atas nama para kuasa hukum penggugat terhadap urusan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa (in casu kuasa hukum penggugat) tidak dapat diterima berdasarkan logika normatif KUHPerdara (burgerlike wetboek). karena pemberi kuasa bukan dari Kantor Pengacara tersebut, tapi dari luar kantor atau bukan anggota kantor Pengacara. Yang semestinya surat kuasa tersebut tidak menggunakan kop surat ;

halaman 41 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menangapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan dengan alasan Surat Kuasa Penggugat sudahlah tepat meskipun menggunakan kepala surat/kop karena pada intinya telah menyebutkan hal-hal yang diperjanjikan menurut kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat, maupun Replik dari Kuasa Hukum Penggugat terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut, bahwa yang dipermasalahkan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat adalah mengenai pemakaian kepala surat/kop surat oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus adalah Kuasa yang diberikan oleh pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi Kuasa dalam hal-hal yang terbatas Khusus pada apa yang tertuang didalam Surat Kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa dasar hukum surat kuasa khusus adalah pasal 1795 KUH Perdata;

Bahwa suatu syarat sahnya suatu surat Kuasa Khusus secara pokok adalah sebagaimana dalam pasal 123 ayat (1) HIR, yang telah dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Sema Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Sema Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober tahun 1994- dimana syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) ;
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya ;

halaman 42 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil ;

Bahwa menurut Majelis Hakim meskipun dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat a quo memakai Kepala Surat atau Kop Surat Penerima Kuasa, hal mana dikarenakan Penggugat a quo memilih kediaman atau domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut karena berkaitan dengan kepastian hukum terkait kepastian untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik dimuka Pengadilan (pasal 1393 KUHPdata), dengan pengertian tersebut menurut Majelis Hakim tidak menjadikan Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi tidak sah atau cacat Formil, sepanjang keempat syarat tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

B. Tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas/Kabur ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat dalam gugatannya mengenai "perihal gugatan" tidak menyebut tentang apakah gugatan ini adalah gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum dan juga di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang suatu peristiwa hukum (perjanjian/kesepakatan) yaitu adalah pembatalan pernikahan secara sepihak akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang artinya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menangapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat meskipun dalam perihalnya tidak di tulis apakah Gugatan tersebut adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, namun dan posita yang diuraikan hingga sampai pada Petitum. Penggugat telah dengan detail mengurai terjadinya sebab akibat sebuah peristiwa hukum yang dialami antara Penggugat dan Para Tergugat, yakni Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas/Kabur dikarenakan tidak menyebut apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan melawan Hukum maupun Replik dari Kuasa Hukum Penggugat terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut, yaitu bahwa pengertian suatu gugatan dianggap Tidak Jelas/Kabur

halaman 43 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscur Libel) diantaranya adalah uraian posita gugatan tidak jelas, susah dimengerti, dan tidak adanya persesuaian antara Posita dan Petitum ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Penggugat telah jelas diuraikan dalam Posita halaman 2 (dua) bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yang dengan sengaja memperlakukan, menjatuhkan harkat dan martabat keluarga, menipu Penggugat yang dengan Melawan Hukum telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati secara bersama ;

Bahwa hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, salah satu yang menjadi yurisprudensi adalah, tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan tidak memenuhi janji menikahi itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi ;

Menimbang bahwa, dilihat dari seluruh uraian Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo cukup jelas, lengkap, mudah dimengerti, dan terdapat persesuaian antara Posita dan Petitum karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat cukup jelas, sehingga Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010 saat bertemu di kampus UNISA Palu, Sulawesi Tengah, sampai dengan tahun 2018 sekitar hampir 8 (delapan) tahun, dan pada tanggal 7 September 2018, Tergugat II dan Tergugat III datang menemui kedua orang Tua dan keluarga Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk melamar Penggugat supaya dinikahkan dengan Tergugat I, dan setelah Penggugat dan keluarga Penggugat menerima pinangan Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya disepakati biaya kebutuhan persiapan acara Pernikahan diantaranya uang tunai sebesar **Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**

halaman 44 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan Bahan Makanan berupa beras 200 Kg, Terigu 50 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter ;

Bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2018, Keluarga Tergugat memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan uang tunai dan bahan makanan tersebut, selanjutnya di tentukan Tanggal Pernikahan yakni pada Tanggal 18 November 2018 yang merupakan waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, namun dalam pertemuan saat itu terjadi perselisihan tentang Teknis Pelaksanaan adat pasca akad nikah dimana keluarga Tergugat I, menginginkan setelah akad nikah kedua mempelai langsung digiring ke Rumah Para Tergugat di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat, namun tidak di setujui oleh keluarga Penggugat sebaliknya, yang di ingin oleh Keluarga Penggugat agar kedua mempelai tetap bertahan sampai pada besok harinya, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersikeras agar akad nikah usai langsung kedua mempelai digiring kerumahnya, bahkan para Tergugat sempat mengancam akan menunda pernikahan Penggugat dan Tergugat I, hingga pada Bulan Januari 2019, meskipun hal demikian terjadi, namun keluarga Penggugat tidak sedikitpun menanggapi ancaman para Tergugat tersebut demi kelancaran prosesi akad nikah ;

Bahwa keluarga Penggugat telah mempersiapkan secara matang acara pernikahan yang dimulai dari persiapan, malam Rorio (malam Kerja sama) persiapan undangan kepada khalayak, Kerabat, Instansi dan Keluarga, tetangga dan lain-lain hingga tiba pada hari acara puncak akad Nikah, namun sampai pada jam dan tanggal yang sudah di tentukan ternyata Tergugat dan Para Tergugat telah dengan sengaja membatalkan secara sepihak yang pada akhirnya prosesi akad nikah tidak bisa berlangsung oleh karena Para Tergugat telah pergi meninggalkan rumah mempelai wanita (Penggugat), bahkan Tergugat I, sempat menghentikan para tamu undangan yang bergegas ke tempat acara dengan mengatakan acara nikah tidak jadi di batalkan ;

Bahwa dalam permasalahan ini sebagaimana yang telah di uraikan di atas Para Tergugat karena telah mengatur rencana pembatalan pernikahan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hal-hal lain kemudian pergi secara diam-diam akibatnya Penggugat dan keluarga Penggugat harus menanggung malu di hadapan seluruh para tamu undangan, dan sangat menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat dan keluarga besar Penggugat dengan telah melanggar kesepakatan yang di sepakati sebelumnya ;

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian dan Penggugat dan

halaman 45 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga harus menanggung malu di hadapan para tamu undangan disebabkan Penggugat tidak dapat melangsungkan acara akad Nikah maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk mengembalikan nama baik harga diri penggugat dan keluarga besarnya berupa:

KERUGIAN MATERIIL

Akibat untuk mengurus Hak Penggugat selama hingga dinaikannya gugatan ini, maka kerugian yang ditimbulkan:

1. Biaya Pengurusan selama satu minggu ditaksir adalah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
2. Biaya Jasa Pengacara dan Konsultan Hukum sebesar Rp . 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIIL

PENGUGAT merasa Kecewa dan Sakit Hati serta dipermalukan sekaligus memermalukan Nama Baik Keluarga Besar, di Khalayak, Tetangga, Kerabat, Instansi yang telah datang memenuhi Undangan Perkawinan namun batal kesemuannya itu tidak dapat dinilai dengan uang dan untuk itu wajar PARA TERGUGAT dihukum dengan membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Dengan demikian total kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.1.5.000.000 (Satu Milyar Seratus Lima Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dengan tegas membantahnya dengan mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2018 tergugat II dan Tergugat III beserta keluarga datang melamar pengugat melalui orang tua penggugat dan pada kesempatan itu disepakati kebutuhan pernikahan sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yakni uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima Juta rupiah), beras 200 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter.
3. Bahwa benar Para Tergugat beserta keluarga datang kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk menyerahkan uang persiapan pernikahan berikut bahan-

halaman 46 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan makanan sebagaimana dijelaskan diatas dan pada kesempatan itu disepakati waktu pernikahan pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Penggugat sendiri melalui Bapak Manaf Kane bahwa akad nikahnya dilaksanakan tepat jam 09.00 Wit (pagi hari) kemudian dilanjutkan dengan acara prosesi adat dan ramah tamah oleh karena di Desa Tolonuo tidak diperkenankan melaksanakan pesta/acara di malam hari sehingga semua acara harus selesai dilaksanakan di siang hari setelah semua rangkaian acara (Akad nikah, Acara Adat dan ramah tamah) selesai maka pada hari itu juga Para Tergugat balik ke Galela dengan membawa serta mempelai Wanita untuk pelaksanaan acara selanjutnya di rumah mempelai Pria dalam hal ini sebagai Tergugat I.

4. Bahwa tidak benar Para Tergugat langsung membatalkan begitu saja pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pada poin 4 Gugatan Penggugat, akan tetapi hal ini telah dibatalkan lebih dahulu setelah kesepakatan seperti pada poin 3 Gugatan Para Penggugat, hal mana pada tanggal 14 Nopember 2018, Orang Tua Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone, menyatakan bahwa pelaksanaan pesta adat sebagaimana yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2018 nanti dilaksanakan pada malam hari bukan lagi pada siang hari sehingga para Tergugat I nanti kembali ke Galela pada hari Senin pagi, Akan tetapi TERGUGAT II menolak dan bersikeras bahwa akad nikah dan seluruh prosesnya termasuk acara adat tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada poin 2 gugatan Para Tergugat diatas.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018, Ibu dari Penggugat kembali menghubungi Tergugat III melalui Handphone dengan mengatakan bahwa acara tetap dilaksaakan sebagaimana kesepakatan awal akan tetapi Para Tergugat dan keluarga nanti kembali ke Galela sore hari. Oleh tergugat III mengatakan bahwa tidak ada masalah yang penting kami jangan bermalam karena acara Doa selamat (sukuran) sudah ditetapkan pada malam Senin di kediaman Tergugat I.
6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 Pada saat itu TERGUGAT II rnengutus Ikra Loku untuk mengantarkan surat (Model N.1-N5) keterangan Nikah dari Desa serta rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Galela Barat untuk selanjutnya dicatat pada akta nikah. Pada saat itu utusan pihak Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II bahwa pihakya merubah waktu akad nikah bukan lagi pada pagi hari sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, perubahan pada malam hari

halaman 47 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni malam senin, tetapi Para Tergugat tidak setuju sehingga acara pernikahan ditunda untuk dibicarakan kembali.

7. Bahwa tidak benar Para Tergugat tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, justru sebaliknya ada itikad yang baik dan Para Tergugat, hal mana pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Para Tergugat beserta keluarga sudah berada di Desa Tolonuo dalam rangka persiapan untuk acara akad nikah besok harinya yang direncanakan dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2018 Pukul 09.00 Wit.
8. Bahwa atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak Penggugat tentang kesepakatan waktu agenda/acara menikah yang akan dilakukan pada malam hari maka jelas kesepakatan awal telah dilanggar dahulu oleh Pihak Penggugat.
9. Bahwa demikian pula terhadap gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang pembatalan secara sepihak kesepakatan antara Pihak Para Tergugat dan Pihak Penggugat tentang agenda pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I. menunjukkan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian, tetapi disini yang lain Gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana terdapat dalam Petitum poin 2 Gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah mencampur adukan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. tegasnya Perkara Wanprestasi tidak dapat digabungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dijelaskan dalam Gugatan Penggugat, maka dikarenakan sengketa ini jelas-jelas tentang perubahan waktu pernikahan secara sepihak oleh Pihak Penggugat maka mohon permohonan putusan serta merta tersebut untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1875 K/Pdt/1984 "bahwa kaidah hukum: penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam suatu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan secara tersendiri". Juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.2643 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999. "bahwa Kaidah Hukum: Mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan Gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan".
11. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, menjelaskan tentang Kerugian Materil Penggugat berupa:
 - a. Biaya pengurusan selama satu minggu.

halaman 48 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak merinci secara detail kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,00 selama pengurusan satu minggu, sehingga patut untuk ditolak.

b. Biaya jasa pengacara dan konsultan hukum sebesar Rp.100.000.000, 00.

1. Permintaan Kerugian Materil yang diminta oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan berlebihan karena Tergugat bukanlah Klien dan pengacara Penggugat maka tidak sepatutnya atau tidak semestinya Honorarium Pengacara Penggugat dan Biaya lain-lain dalam penanganan perkara di bebaskan kepada para Tergugat sebab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat Pasal 21 ayat (1) "Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak". Sehingga sangat tidak masuk dalam logika Para Tergugat dan Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk menghayal serta menuntut Honorarium Pengacara Penggugat dan Biaya lain-lain dalam penanganan perkara harus dibebankan kepada Tergugat yang tidak sama sekali mempunyai "Hubungan Hukum" dengan pengacara Penggugat.

2. Bahwa Penggugat memakai/menggunakan YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA yang artinya penanganan perkara ini oleh Lembaga Bantuan Hukum seharusnya dilakukan secara Cuma-Cuma atau tidak dipungut biaya apapun atau gratis sehubungan pemberian jasa bantuan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam:

Pasal 1 Ayat (1) "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum".

pasal 20 "Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum".

Pasal 21 "Pemberi Bantuan Hukum vana terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ".

halaman 49 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan UU a quo di atas, maka kerugian Materil yang diminta oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan berlebihan.

12. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat, menjelaskan tentang Kerugian Imateril sangat tidak jelas, hal ini dikarenakan penjelasan kerugian imateril sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliar Rupiah) akan tetapi ketika penggugat dalam menyebutkan total kerugian Imateril sudah berbeda yaitu Rp."Rp.11.5.000.000 ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah") yang artinya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupaiah) menjadi Total Rp"Rp.1.1.5.000.000 ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah"). Artinya angka total kerugian Imateril Penggugat didapatkan atau diperoleh dan mana sehingga dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupaiah) membengkak menjadi Rp."Rp.1.1.5.000.000,00" ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah").

13. Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara total kerugian Imateril antara penyebutan Angka Nominal dengan Terbilang. Penyebutan angka Nominal yang ditulis dalam gugatan penggugat "Rp.1.1.5.000.000,00" sedangkan terbilang "satu miliar seratus lima lima juta rupiah" menunjukkan suatu ketidakjelasan angka Nominal mana yang harus digunakan antara Angka Nominal (Rp.1.1.5.000.000,00") atukah yang harus digunakan adalah Terbilang ("satu miliar seratus lima lima juta rupiah").

Dengan adanya penjelasan kerugian Imateril oleh Penggugat, Kami baru menemukan penyusunan kerugian Imateril yang sangat membingungkan dan hingga sekarang belum kami pahami dan sulit dimengerti. Dengan demikian dalil kerugian Imateril oleh Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

14. Bahwa dalam tuntutan penggugat pada poin 4 tentang kerugian Imateril juga terdapat ketidakjelasan penyebutan antara Angka Nominal (100.5.000.000) dengan Terbilang (Satu Miliar seratus lima lima juta rupiah) artinya ketidak sesuaian tersebut mana yang harus digunakan sebagai angka kerugian Imateril yang sebenarnya.
15. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian dan ketidakjelasan antara kerugian Imateril dalam posita gugatan penggugat dengan Petitem/Primair gugatan penggugat, dimana dalam posita gugatan penggugat menyebutkan total angka nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sedangkan dalam totalnya angka nominalnya "Rp.1.1.5.000.000,00"

halaman 50 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbilang "satu milyar seratus lima juta rupiah" sedangkan dalam Petitum/Primair pada poin 4 menyebutkan kerugian imateril sebesar (100.5.000.000) dengan Terbilang (Satu milyar seratus lima juta rupiah) olehnya itu sudah dengan jelas gugatan Penggugat kabur/obscur libel ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat yang harus dibebani kewajiban pembuktian (vide pasal 1865 KUH. Perdata jo Pasal 283 RBg) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah, mengenai pembatalan perkawinan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa di bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat I bertemu di Kampus UNISA, Palu, Sulawesi Tengah, dan sejak pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat I menjalin hubungan Pacaran sampai dengan tanggal 7 September 2018 _Tergugat II dan Tergugat III datang menemui kedua orang Tua dan keluarga Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk melamar Penggugat supaya dinikahkan dengan Tergugat I, selanjutnya disepakati biaya kebutuhan persiapan acara Pernikahan diantaranya uang tunai sebesar **Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan tambahan Bahan Makanan berupa beras 200 Kg, Terigu 50 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter ;

Bahwa setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya pada pertemuan yang kedua kalinya di tanggal 15 Oktober 2018, Keluarga Tergugat memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan uang tunai dan bahan makanan tersebut, selanjutnya di tentukan Tanggal Pernikahan yakni pada Tanggal 18 November 2018 yang merupakan waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun pertemuan saat itu sedikit alot oleh karena terjadi perselisihan tentang Teknis Pelaksanaan adat pasca akad nikah dimana keluarga Tergugat menginginkan setelah akad nikah kedua mempelai langsung digiring ke Rumah Tergugat di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat, namun tidak di setujui oleh keluarga Penggugat sebaliknya, yang di ingin oleh Keluarga Penggugat agar kedua mempelai tetap bertahan sampai pada besok harinya, namun Tergugat II dan Tergugat III bersikeras agar usai akad nikah langsung kedua mempelai digiring kerumah Para Tergugat, bahkan para Tergugat sempat mengancam akan menunda pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga pada bulan Januari 2019, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh orang tua Penggugat ;

halaman 51 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Penggugat telah mempersiapkan secara matang acara pernikahan yang dimulai dari persiapan, malam Rorio (malam Kerja sama) persiapan undangan kepada khalayak, Kerabat, Instansi dan Keluarga, tetangga dan lain-lain hingga tiba pada hari acara puncak akad Nikah, namun sampai pada jam dan tanggal yang sudah di tentukan ternyata Tergugat dan Para Tergugat telah dengan sengaja membatalkan secara sepihak yang pada akhirnya prosesi akad nikah tidak bisa berlangsung oleh karena Para Tergugat telah pergi meninggalkan rumah mempelai wanita (Penggugat), yang mengakibatkan Penggugat dan keluarga Penggugat harus menanggung malu di hadapan seluruh para tamu undangan, dan sangat menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat dan keluarga besar Penggugat dengan telah melanggar kesepakatan yang di sepakati sebelumnya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu: 1. Saksi Manaf Kharie, 2, Saksi Jalil Gani, 3. Saksi Ikbil Mumulati, 4. Saksi Jikri Kanaha ;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar calon suami isteri yang akan melangsungkan akhad nikah dihari Minggu tanggal 18 November 2018, Vide bukti P-1 Undangan Pernikahan, dimana sebelum Penggugat dan Tergugat I mau melaksanakan Akhad Nikah Penggugat dan Tergugat I telah mengurus seluruh surat-surat pendukung demi terlaksananya Akhad Nikah yang dimaksud yaitu Surat Rekomendasi Nikah dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Utara, atas nama Tergugat I Abubakar Loku dan Penggugat Sulfat Lidawa, (vide bukti P-2), lembar Akta Nikah model N, (vide bukti P-3), Surat keterangan Untuk Nikah model N-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolonuo atas nama Sulfa Lidawa (Penggugat), Surat Keterangan asal usul model N-2 dari Kepala Desa Tolonuo, atas nama Penggugat dan kedua orang tuanya, Surat Persetujuan Mempelai model N-3, atas nama Tergugat I dan Penggugat, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, model N-4, Surat ijin Orang Tua, model N-5, (vide bukti P-4), Surat keterangan Untuk Nikah model N-1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat atas nama Abubakar Loku (Tergugat I), Surat Keterangan asal usul model N-2 dari Kepala Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Surat Persetujuan Mempelai model N-3, atas nama Tergugat I dan Penggugat, Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Para Tergugat, model N-4, Surat ijin Orang Tua, model N-5 ;

halaman 52 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari bukti-bukti surat Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni 1. Saksi Manaf Kharie, 2. Saksi Jalil Gani, 3. Saksi Ikbal Mumulati, 4. Saksi Jikri Kanaha, yang mana para saksi tersebut menerangkan memang benar antara Penggugat dan Tergugat I adalah calon suami isteri yang akan melangsungkan Akhad Nikah dihari Minggu tanggal 18 November 2019 ;

Menimbang bahwa saksi Manaf Kharie menerangkan dipersidangan bahwa ditanggal 15 Oktober 2018 datang Tergugat II dan Tergugat III ke Desa Tolonuo menemui orang tua Penggugat lalu menyerahkan uang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta bahan-makanan lalu menyerahkan kepada orang tua Penggugat, dan saat pertemuan tersebut saksi hadir sebagai bagian dari keluarga Penggugat ;

Menimbang bahwa saksi Jalil Gani menerangkan dipersidangan bahwa saksi yang dalam kapasitas selaku Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (PPN) saksilah yang diberi tugas untuk mengurus administrasi perkawinan Penggugat dan Tergugat I dan surat-surat administrasi tersebut harus sudah selesai 3 (tiga) hari sebelum acara nikah dilaksanakan ;

Bahwa saksi Ikbal Mumulati dipersidangan juga memberikan keterangan saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya dibatalkan dikarenakan pihak para Tergugat pada saat akad nikah akan dilaksanakan pergi meninggalkan Penggugat beserta keluarganya dan hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi adalah salah satu tamu yang diundang dalam acara perkawinan tersebut dan pada saat saksi tiba di Desa Tolonuo, sekitar jam 08.00 wit pagi hari, tepatnya berada ditepi pantai ketika turun dari perahu, saksi melihat banyak orang berbondong-bondong berjalan meninggalkan tempat dilaksanakan pernikahan tersebut, dan ketika saksi menanyakan ada masalah apa, kemudian para tamu undangan yang lain mengatakan acara pernikahan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan pihak laki-laki telah pergi meninggalkan tempat dilangsungkannya pernikahan ;

Bahwa saksi Jikri Kanaha juga menjelaskan bahwa saksi adalah penghubung dari keluarga Penggugat terhadap keluarga Para Tergugat dan saksi pernah diutus oleh pihak keluarga Penggugat untuk menanyakan apakah acara pernikahan tetap jadi dilaksanakan ataukah tidak dan orang tua dari Tergugat I, menyampaikan bahwa pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, namun dipagi harinya ketika akan dilangsungkan Akad Nikah, ketika saksi kembali menanyakan hal tersebut kepada

halaman 53 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Tergugat, pihak Para Tergugat menyampaikan acara Perkawinan ditunda namun tidak memberikan alasan ditundanya atau batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyerahkan bukti surat bertanda T-1 s/d T-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu : 1. Saksi Rusdi Sadik. 2. Saksi Aswan Dodungo. ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi Rusdi Sadik dan saksi Aswan Dodungo yang menerangkan bahwa saksi Rusdi Sadik dalam kapasitasnya untuk memfasilitasi acara perkawinan dimana ketika saksi memfasilitasi Penggugat dan keluarganya dengan para Tergugat, disepakati bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanggal 18 November 2018 jam 09 wit pagi, yaitu Akad Nikah di rumah mempelai wanita (Penggugat), dan ketika saksi kembali diutus tanggal 17 November 2018 dengan membawa Surat Rekomendasi (KUA) orang tua Penggugat menyatakan pernikahan dilaksanakan malam hari, sedangkan pihak para Tergugat tetap dengan kesepakatan pernikahan jam 09.00 wit pagi, sehingga kedua belah pihak saling bertahan dengan kemauannya tersebut sedangkan saksi Aswan Dodungo hanyalah sebagai supir yang ditugaskan untuk membeli bahan-bahan makanan dan membawanya bersama-sama keluarga Para Tergugat termasuk saksi Rusdi Sadik ke Desa Tolonuo, tepatnya di rumah Penggugat dan menyerahkan bahan-bahan makanan beserta uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan kebutuhan biaya pernikahan ;

Menimbang dari bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dikaitkan dengan bukti surat Para Tergugat yaitu bukti T-1 samapi dengan bukti T-9, menurut Majelis Hakim ternyata bukti surat Para Tergugat tersebut adalah sama dengan bukti surat-surat Penggugat sehingga bukti surat-surat Para Tergugat tersebut telah meneguhkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat diketahui bahwa seluruh persiapan acara perkawinan telah dilaksanakan baik dari segi administrasi sampai dengan diadakannya Pengumuman atau membagikan undangan pernikahan tertanggal 18 November 2018 bertempat di rumah mempelai wanita (Penggugat) akan dilakukan Akad nikah vide bukti P-1,

halaman 54 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tanggal 19 November 2018 akan dilakukan acara Resepsi dirumah mempelai laki-laki (Tergugat I), Vide bukti T-9 ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung secara tegas menyatakan tidak menepati perjanjian untuk melangsungkan pernikahan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu pula tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk pemulihan nama baik Penggugat ;

Bahwa sekalipun dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diatur: janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal, akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain ;

Bahwa selain itu dalam masyarakat yang masih kuat memegang prinsip adat, tidak menepati janji menikahi bisa berakibat fatal, dan yang ribut bukan hanya pasangan calon suami isteri, tetapi juga bisa merembet ke hubungan keluarga besar;

Bahwa hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, salah satu yang menjadi yurisprudensi adalah, tidak dipenuhinya janji menikahi mengandung arti Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat, dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan tidak memenuhi janji menikahi itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi ;

Menimbang bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah tentang pembatalan pernikahan, dimana dalam dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah membatalkan pernikahan secara sepihak sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Ikbal Mumulati dan saksi Jikri Kanaha dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-6) bahwa benar pada tanggal 18 November 2018 pihak Penggugat tetap melaksanakan acara pernikahan (akad nikah), dengan kehadiran para tamu undangan dirumah mempelai wanita yaitu Penggugat di pagi hari, namun saat itu acara Akad nikah tidak dapat dilaksanakan

halaman 55 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pihak Para Tergugat pergi begitu saja dan meninggalkan Penggugat beserta keluarganya, kembali pulang ke Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Petitum Angka-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya sebaliknya pihak Para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil sangkalannya sedangkan akibat perbuatan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak acara perkawinan dengan pergi meninggalkan rumah mempelai wanita (Penggugat), tentu saja membawa kerugian bagi Penggugat baik itu kerugian Materil maupun kerugian immateril ;

Menimbang bahwa Sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, dan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata** tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*".

Bahwa pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH yaitu pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: dalam menilai sesuatu dan lain hal, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu juga pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan ;

Bahwa Prof. Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan melawan Hukum menjelaskan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh kemudian hari (Immateril), hal mana untuk pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Subjektfitas Hakim dengan prinsip Ex Aquo Et Bono.

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan immaterial maka harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut melawan hukum ;
2. harus ada kesalahan kepada pelaku ;

halaman 56 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. harus ada kerugian, dan ;

4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang bahwa dalam hal ini kerugian materil yang diderita Penggugat yaitu pihak keluarga Penggugat telah mempersiapkan seluruh prosesi acara Akad Nikah baik itu surat undangan, dekorasi tenda dan sewa kursi untuk tamu undangan, catering, maupun pakaian dan make up pengantin, serta pengurusan-pengurusan administrasi lainnya sehubungan dengan persiapan perkawinan Penggugat dan Tergugat I, sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka-3 patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sebagaimana yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kerugian immateril yaitu akibat perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak pergi begitu saja meninggalkan rumah mempelai wanita (Penggugat) tempat diadakannya Akad Nikah pada saat akan dilangsungkan Akad Nikah, tentu saja melanggar norma kesusilaan yang mengakibatkan Penggugat dan keluarga besar Penggugat merasa terhina, dan malu dihadapan para tamu undangan, serta menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat dan keluarga besar Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka-4 patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sebagaimana yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonpensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban gugatannya, Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2018 tergugat II dan Tergugat III beserta keluarga datang melamar pengugat melalui orang tua penggugat dan pada

halaman 57 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesempatan itu disepakati kebutuhan pernikahan sebagaimana gugatan Penggugat pada poin dua(yakni uang tunai sebesar Rp. 25.000.000., (Dua puluh lima Juta rupiah), beras 200 Kg, Gula 25 Kg dan Minyak Goreng 25 Liter ;
2. Bahwa Para penggugat beserta keluarga datang kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk menyerahkan uang persiapan pernikahan berikut bahan-bahan makanan sebagaimana dijelaskan diatas dan pada kesempatan itu disepakati waktu pernikahan pada hari Minggu Tanggal 18 Nopember 2018 dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Tergugat sendiri melalui Bapak Manaf Kane bahwa akad nikahnya dilaksanakan tepat jam 09.00 Wit (pagi hari) kemudian dilanjutkan dengan acara prosesi adat dan ramah tamah oleh karena di Desa Tolonuo tidak diperkenankan melaksanakan pesta/acara di malam hari sehingga semua acara harus selesai dilaksanakan di siang hari setelah semua rangkaian acara (Akad nikah, Acara Adat dan ramah tamah) selesai maka pada hari itu juga Para Penggugat rekonvensi balik ke Galela dengan membawa serta mempelai Wanita untuk pelaksanaan acara selanjutnya di rumah mempelai Pria dalam hal ini sebagai Penggugat I rekonvensi ;
 3. Bahwa Para Penggugat tidak langsung membatalkan secara sepihak begitu saja pernikahan Antara Penggugat I dan Tergugat sebagaimana pada poin 4 Gugatan konpensi, akan tetapi hal ini telah dibatalkan lebih dulu setelah kesepakatan seperti pada poin 6 Gugatan Rekonsensi Para Penggugat, hal ini pada tanggal 14 Nopember 2018, orang Tua Tergugat menghubungi Penggugat I melalui Handphone, bahwa pelaksanaan pesta adat sebagaimana yang disepakati pada tanggal 15 Oktober 2018 nanti dilaksanakan pada malam hari bukan lagi pada siang hari sehingga Penggugat I nanti kembali ke Galela pada hari Senin pagi, Akan tetapi Penggugat II menolak dan bersikeras bahwa akad nikah dan seluruh prosesinya termasuk acara adat tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dijelaskan pada poin 6 gugatan Rekonsensi Para Penggugat diatas.
 4. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2018, Ibu dari Tergugat kembali menghubungi Penggugat III melalui Handphone dengan mengatakan bahwa acara tetap dilaksaakan sebagaimana kesepakatan awal akan tetapi para Penggugat dan keluarga nanti kembali ke Galela sore hari. Oleh Penggugat III mengatakan bahwa tidak ada masalah yang penting kami jangan bermalam karena acara Doa selamat (sukuran) sudah ditetapkan pada malam Senin.

halaman 58 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari sabtu taggal 17 Nopember 2018 Para Penggugat beserta keluarga sudah berada di Desa Tolonuo dalam rangka persiapan untuk acara akad nikah besok harinya yakni tanggal 18 Nopember 2018 Pukul 09.00 Wit. Pada saat itu Penggugat II mengutus Ikra Loku untuk mengantarkan surat (Model N.1-N5) ketenangan Nikah dari Desa serta rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Galela Barat untuk selanjutnya dicatat pada akta nikah. Pada saat itu utusan pihak Tergugat meyampaikan kepada Penggugat II bahwa pihakya merubah waktu akad nikah bukan lagi pada pagi hari sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya akan tetapi pada malam hari yakni malam senin akan tetapi Para Penggugat tidak setuju ;
6. Bahwa Atas dasar informasi tersebut, Penggugat II mengutus Rusdi Sadik untuk menemui orang tua Tergugat guna membicarakan perihal waktu akad nikah. Rusdi Sadik diterima oleh orang tua Tergugat yakni Rusdi Lidawa dan Sadikin Lidawa, pada saat itu Rusdi Sadik selaku utusan dari pihak Para Penggugat menyampaikan keberatan mengenai perubahan waktu akad nikah dan oleh keluarga Tergugat setuju bahwa akad nikah tetap dilaksanakan Pukul 09.00 pagi hari akan tetapi diawali dengan acara keluarga yaitu khataman Qur'an Jam 07:30 sehingga Para Penggugat dan keluarga menunggu sampai acara tersebut selesai baru dilangsungkan akad nikah yang dirangkaikan dengan acara adat (pesta adat) akan tetapi setelah selesai nikah hanya para Penggugat dan Keluarga yang pulang ke Galela sementara Tergugat (mempelai wanita) belum di ijinan ikut bersama-sama nanti hari seninnya baru diantar oleh orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat mengikuti tes CPNS dan persiapan prosesi adat.
7. Bahwa setelah Rusdi Sadik menyampaikan keinginan keluarga Tergugat kepada Para Penggugat, mengenai mempelai perempuan yang tidak ikut bersama ke Galela setelah akad nikah maka Penggugat II dan Penggugat III tetap bersikeras bahwa setelah akad nikah dilaksanakan berikut prosesi adatnya Tergugat (mempelai wanita) harus tetap dibawa serta pulang ke Galela oleh karena acara yang telah disiapkan Para Penggugat Di Desa Ngidiho Galela ini dibuat atau ditentukan karena atas dasar kesepakatan awal seperti pada poin 6 Gugatan Rekonpensi Para Penggugat.
8. Bahwa agenda Doa Selamat akan dilaksanakan pada malam senin dan acara keluarga dilaksanakan hari senin yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya dan sangat tidak mungkin acara keluarga dapat dilaksanakan tanpa kehadiran

halaman 59 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (mempelai perempuan). Pendirian Para Penggugat tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama mengenai tata cara Prosesi akad nikah berikut acara adat dan ramah tamah pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana dijelaskan pada poin enam (6) Gugatan Rekonpensi Para Penggugat diatas.

9. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik kembali mengutus Rusdi Sadik untuk menyampaikan maksud Para Penggugat kepada orang tua Tergugat, Oleh Rusdi Sadik selaku utusan Para Penggugat menyampaikan bahwa keinginan kalian (Keluarga Tergugat) telah saya sampaikan kepada Para Penggugat akan tetapi mereka (Para Penggugat) berkeinginan bahwa prosesi akad nikah dan acara adat tetap sesuai dengan kesepakatan awal (kesepakatan tanggal 15 Oktober) sehingga Para Penggugat pulang ke Galela tetap membawa serta Tergugat selaku mempelai wanita walaupun hari senin Tergugat mengikuti tes CPNS maka nanti Hari Senin pagi Penggugat I dan Tergugat sama-sama datang ke Tobelo untuk ikut tes CPNS". Akan tetapi penyampaian Rusdi Sadik tidak diterima bahkan keluarga Tergugat sudah marah-marah. Pada saat yang sama Rusdi Sadik lanjut menyampaikan keinginan para Penggugat dengan mengatakan bahwa "saya mohon maaf dengan rasa terpaksa saya harus menyampaikan keinginan para Penggugat jika BapakBapak/ pihak keluarga Tergugat tetap bertahan pada pendirian maka besok hari (hari Minggu) Para Penggugat akan pulang ke Galela untuk bikin persiapan lagi dan pernikahan nanti akan di. laksanakan bulan Januari 2019. Perkataan Rusdi Sadik tersebut disambut oleh Sadikin Lidawa (keluarga Tergugat) dengan mengatakan bahwa "Kalau begitu pernikahan dibatalkan dan soal kerugian (uang persiapan perkawinan) kami tidak akan kembalikan lagi kepada para Penggugat walaupun dipengadilan mana saja kami siap". Atas dasar pernyataan Sadikin Lidawa tersebut kemudian pada hari minggu Para Penggugat kembali ke Galela sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Artinya dalam perkara a quo bukanlah Para Penggugat yang membatalkan pernikahan tetapi justru sebaliknya keluarga Tergugat yang membatalkan pernikahan.
10. Bahwa Para Penggugat beritikad baik maka pada hari senin tanggal 20 Nopember 2018, Penggugat III bersama dengan Rusdi Sadik datang ke Tolonuo dengan maksud membicarakan kembali agenda perkawinan dimana Penggugat III telah siap jika ada denda adat atau denda lainnya akan tetapi sebelum bertemu dengan keluarga Tergugat, Kepala Desa Tolonuo melalui 2 (dua) orang stafnya memerintahkan Penggugat III bersarna Rudi Sadik meninggalkan

halaman 60 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolonuo malam itu juga sehingga Penggugat III pulang dan tidak bertemu dengan keluarga Tergugat.

11. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana dijelaskan diatas maka Para Penggugat sangat dirugikan dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Pihak Tergugat tentang agenda/acara prosesi pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat harus pulang, padahal di kediaman Para Penggugat di Desa Ngidiho Galela telah dipersiapkan acara Syukuran yang mengakibatkan Para Penggugat menanggung Malu.
12. Bahwa atas dasar pembatalan kesepakatan seperti dijelaskan diatas tentang agenda-agenda acara pernikahan tersebut telah jelas bahwa Pihak Para Pergugat sangat dirugikan,

Secara Materi

1. Uang Tunai yang diberikan = Rp.25.000.000,00
2. Beras 200 Kg = Rp.1.440.000,00
3. Terigu 50 Kg = Rp.400.000,00
4. Gula 25 Kg = Rp.425.000,00
5. Minyak goreng = Rp.240.000,00
6. Sapi 1 Ekor = Rp.7.000.000,00

Dengan Total = Rp.34.505.000,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim sendiri memberikan pendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan konpensasi, dimana Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, yang didukung dengan bukti P.1, sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi Manaf Kharie, saksi Jalil Gani, saksi Ikbal Mumulati dan saksi Jikri Kanaha dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-6) bahwa benar pada tanggal 18 November 2018 pihak Penggugat tetap melaksanakan acara pernikahan, dengan kehadiran para tamu undangan dirumah mempelai wanita yaitu Penggugat di pagi hari tepatnya di Desa Tolonuo, namun saat itu acara Akad nikah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Para Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat beserta keluarga besar Penggugat, dengan demikian gugatan rekonsensi Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam Konpensasi ditolak ;

halaman 61 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensasi tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensasi harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensasi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, karena itu kepada Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konpensasi harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka pihak Para Tergugat dalam Konvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Rbg. serta peraturan lain yang saling berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membatalkan perkawinan ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat secara Publik ;

halaman 62 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

□ Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

□ Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. HI LA HASAN. S.H. MH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh **MARTHA MAITIMU, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **JORDAN BISO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta, Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Para Tergugat maupun Tergugat I dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,

T.T.D .

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

MARTHA MAITIMU, S.H

Hakim Anggota,

T.T.D.

RACHMAT. S. HI LA HASAN, S.H M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D.

JORDAN BISO

Perincian Biaya:

- Biaya PNPB dari Pendaftaran Perkara :Rp. 30.000,-

halaman 63 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK- Proses Perkara	:Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan para Pihak	:Rp 8200.000,-
- Materai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 926.000,-

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Tobelo, 24 Juli 2019

W28 U4/69/Leg/VII/2019

Putusan ini, belum mempunyai kekuatan Hukum tetap

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat sendiri;

PENGADILAN NEGERI TOBELO,

WAKIL PANITERA,

JORDAN BISO

NIP.1961 0704 1985031006

halaman 64 dari 64 Putusan nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)